



PUTUSAN

Nomor 20/B/TF/2024/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. BUPATI HALMAHERA SELATAN**, Tempat Kedudukan di Jalan Karet Putih, Makian, Desa Tomori, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara. Dalam hal ini telah mencabut Surat Kuasa berdasarkan pencabutan Surat Kuasa, tanggal 27 Maret 2024 yang mencabut terhadap Kuasa yang diberikan kepada Rusdi Hasan, S.H., M.H. dan kawan-kawan dalam perkara Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.ABN; Selanjutnya memberikan Kuasa kepada S. Hamid Fakaubun, S.H., M.H. dan kawan, semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara S. Hamid Fakaubun, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Lorong Sumatra, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: defenubun.92@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 028/KP-S.HF/SK/II/2024, tanggal 27 Maret 2024; disebut sebagai **Pembanding I/semulaTergugat I**;
- 2. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, Tempat Kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta 12870; Dalam hal ini diwakili Kuasanya Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H. M.SE., M.A., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/B/TF/2024/PT.TUN.MDO



Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta Selatan 12870. Domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 426.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 19 Oktober 2023; disebut sebagai **Pebanding III/semula Tergugat III**;

L a w a n

- 1. PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA**, beralamat di Gedung APL Tower, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 323, yang dibuat dihadapan Notaris INGRID LANNYWATY, tanggal 28 Februari 2005, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor : C-08228.HT.01.01.TAHUN 2005, tanggal 29 Maret 2005, kemudian Akta tersebut dilakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 49, yang dibuat di hadapan Notaris WARMAN, tanggal 28 Januari 2008, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor : AHU-55762.AH.HT.01.02. TAHUN 2008, tanggal 27 Agustus 2008, selanjutnya Akta tersebut dilakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01, yang dibuat di hadapan Notaris WINNY WIRIANY, tanggal 28 April 2014, Akta tersebut kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 3, yang dibuat dihadapan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/B/TF/2024/PT.TUN.MDO



Notaris WINNY WIRIANI, tanggal 22 Mei 2014, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor : AHU-09999.40.22.2014, tanggal 23 Mei 2014., selanjutnya Akta tersebut kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 50, yang dibuat di hadapan Notaris PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ, S.H.,M.Kn, tanggal 30 Agustus 2023 dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0052498.AH.01.02. TAHUN 2023, tanggal 04 September 2023. Dalam hal ini diwakili oleh Christoffel Leonardo Soukotta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Wainitu, RT.001/RW.004, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PT. Datumdesain Bangun Inticipita); Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lauritzke Mantulameten, S.H. dan kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lauritzke Mantulameten, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Sirimau, Telaga Raja, Kota Ambon, Propinsi Maluku. Domisili elektronik : mantulametenlauritzke@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 025/SK/LM&R/IX/2023, tanggal 20 September 2023; disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat**;

- 2. GUBERNUR MALUKU UTARA**, Tempat Kedudukan di Jl. Raya Lintas Halmahera, Gosale Puncak, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili Kuasanya Burnawan, S.H., Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan kawankawan, Semuanya warga negara Indonesia,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/B/TF/2024/PT.TUN.MDO



Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak, Nomor 1, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik: malutprov.birohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800.1.11/3356/G, tanggal 12 Oktober 2023;

disebut sebagai **Turut Terbanding II/semulaTergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 73/G/2023/PTUN.ABN tanggal 22 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tidak diterima;

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Batal:

a. Tindakan Bupati Halmahera Selatan yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;
- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011; kepada Gubernur Maluku Utara;

b. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;
- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

c. Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;
- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/B/TF/2024/PT.TUN.MDO



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011.

3. Menyatakan:

a. Tindakan Bupati Halmahera Selatan yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;
- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011; kepada Gubernur Maluku Utara adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

b. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;
- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah perbuatan melanggar hukum;

c. Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;
- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa SoligKecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011. adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

4. Mewajibkan kepada:

a. Bupati Halmahera Selatan untuk menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan :

- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;



- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011. kepada Gubernur Maluku Utara.
- b. Gubernur Maluku Utara untuk menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:
 - Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;
 - Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011. kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- c. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan :
 - Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 1.353 HA Di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, tanggal 1 September 2011;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/B/TF/2024/PT.TUN.MDO



- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 126.A Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP Seluas 3.270 HA Di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kepada PT. DATUMDESAIN BANGUN INTICIPTA, 18 Oktober 2011.
- 5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.417.000,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 73/G/2023/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I/semula Tergugat I, Pembanding II/semula Tergugat III, Terbanding I/semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Tergugat II;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding III/semula Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2024 Sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 27 Maret 2024 dan untuk Pembanding III/semula Tegugat III mengajukan permohonan bandingnya tertanggal 2 April 2024 yang secara elektronik terdaftar pada tanggal 2 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Bahwa Pembanding I/semula Tegugat I mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Terbanding seluruhnya;
2. Mengabulkan memori banding Kuasa Hukum seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 73/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 22 Maret 2024;
4. Membebaskan biaya perkara berdasar hukum yang berlaku;

Bahwa Pemanding I/semula Tergugat I dan Pemanding II/semula Tegugat III tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori Banding Pemanding I/semula Tergugat I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 April 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 22 Maret 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding'

Bahwa Terbanding I/semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Tergugat II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding I/semula Tegugat I, Pemanding II/semula Tergugat III, Terbanding I/semula Penggugat dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula III pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Maret 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal 5 Juni 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perubahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kewenangan, prosedur dan substansi pada intinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, dikaitkan Bukti P-11, Bukti P-12 dan saksi Ilham Abubakar, putusannya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) PERMEN ESDM Nomor: 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023 huruf (a) sampai dengan huruf (e) terhadap permohonan Terbanding I/semula Penggugat yang masih harus dipenuhi dalam rangka pendaftaran data MODI, walaupun secara substansi dalam perkara in litis pihak Pembanding II/semula Tergugat III telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama telah melanggar ketentuan yang diatur namun kewajiban Terbanding I/semula Penggugat tetap harus memenuhi persyaratan ketentuan pendataan MODI, sehingga sudah tepat pengadilan tingkat pertama dalam perkara in litis tidak memenuhi semua petitum gugatan dan memutuskan mengabulkan gugatan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan tingkat banding, sehingga secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan banding ini;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 22 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh A.K. Setiyono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H dan Bambang Wicaksono, S.H., M.H, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Ince B. Lallo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding I/semula Tegugat, Pembanding II/semula Tergugat III, Terbanding I/semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

AK SETIYONO, S.H., M.H.

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/B/TF/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)